




P U T U S A N

Nomor : 1305/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa (Bayan), bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut “Pemohon” ; --
melawan

TERMOHON ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut “Termohon” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak, para keluarga dan orang dekat kedua belah pihak dan para saksi di muka persidangan ;-----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor : 1305/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan

Hal.1 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/26/II/2009 tanggal 12 Februari 2009;

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 tahun 9 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 4 bulan; ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 4 tahun, ikut Termohon;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, di mana Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dalam rangka membentuk rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon tidak terima akan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan semua penghasilan Pemohon tetapi Termohon minta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - c. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon dan tidak mau lagi diajak berumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- 5 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 3 tahun 5 bulan;
- 6 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar mau rukun kembali, kemudian dilanjutkan Mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2008 dengan mediator H. WASIDI, S.H. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang disertai gugat rekonsensi yaitu pada persidangan tanggal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah Istri sah Pemohon yang peraiikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 Termohon dengan Pemohon melangsungkan pemikahannya yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomer : 026/26/11/2009 tanggal 12 Februari 2009)
2. Bahwa setelah pemikahannya tersebut Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Hal.3 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 11 Juli 2009, terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon habis gaji Rp 1.200.000,- Termohon meminta sebolehnya buat nyicil perlengkapan bayi, dan sama Pemohon tidak dikasih malah dibelikan HP dan marah-marah pada Termohon dan Pemohon sampek ditampar 3 X Termohon, terus Termohon diusir sama Pemohon sampek bajunya Termohon dibuang dari lemari sama Pemohon dan waktu diusir dalam keadaan hamil 7 bulan. Dan Pemohon tidak pernah menengok keadaan Termohon / ngasih uang buat periksa. Dan Termohon pada tanggal 17 September 2009 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang sudah berumur 4 tahun 4 bulan. Dan Pemohon malah marah-marah kepada orang tua Termohon pada sore harinya. Setelah Termohon melahirkan Pemohon menantang ngajak berkelahi kepada orang tua Termohon. Dan Pemohon juga tidak ngasih uang buat persalinan dan akhirnya Termohon bayar sendiri kepada ibu bidan, habisnya persalinan Rp 600.000,- Dan Pemohon pun juga tidak mau menyucikan bajunya Termohon dan anaknya, sebagaimana seorang suami bertanggung jawab kepada istri yang telah habis melahirkan.
4. Pada tanggal 20 Februari 2010 Termohon dan orang tua Termohon serta Pemohon, dipanggil Kepala Desa untuk disuruh rujuk lagi dan hasilnya Pemohon tidak mau, kalau orang tua Termohon tergantung yang jalani karena sebagai orang tua tahunya baik. Pada tanggal 27 Juli 2011, Pemohon telah mengajukan gugatan cerai kepada Termohon. Pemohon sewaktu sidang sampai tidak tahu umur anaknya dan Termohonpun tidak pernah meminta uang/penghasilan bengkok Pemohon. Pemohon pernah memberi uang, tetapi anaknya yang diberi, bukan Termohon, itupun tidak setiap bulan. Kadang kalau memberi ketika bertemu di jalan, kadang datang ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon pun jika bertemu orang tua Termohon tidak mau menyapa. Padahal Pemohon ini kan Perangkat Desa yang menjadi contoh masyarakatnya.
5. Saya mau diceraikan oleh Pemohon asalkan tuntutan saya dikabulkan, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah mulai 11 Juli 2009 sampai sekarang 1 harinya Rp 20.000,-, karena penghasilan Pemohon sekarang perbulannya Rp 1.000.000,- dan mempunyai bengkok.
- Setelah cerai nanti, saya minta surat perjanjian untuk tunjangan ANAK PEMOHON DAN TERMohon.
- Saya juga meminta kepada Pemohon jika benar-benar ingin menceraikan saya, maka jangan dibuat seperti tahun 2011 yang lalu, karena saya ke sini juga memakai biaya untuk ke sana kemari, sedangkan untuk biaya hidup dan makan saya masih meminta orang tua.

-----Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tanggal 19-02-2014 sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dengan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2009, yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (Kutipan Nikah Nomor: 026/26/II/2009 Tanggal 12 Februari 2009)
2. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Pada tanggal 11 Juli 2009 rumah tangga Pemohon masih dalam keadaan baik - baik saja tidak terjadi perselisihan. Sedangkan penghasilan Pemohon selalu diberikan semua kepada Termohon, akan tetapi Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon .
Bahwa perlengkapan bayi tersebut juga sudah dibelikan oleh Pemohon , dan Termohon sering kali pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon, Pemohon mengingatkan Termohon jangan sering pulang ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon selalu membantah kata-kata Pemohon. Termohon malah sering kali mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh Termohon. Bahwa pada saat melahirkan, semua biaya persalinan Termohon dibayar oleh Pemohon setelah tiga hari melahirkan kepada **ibu Lasiyem** selaku pembantu Bidan Desa (**Dukun Bayi**) sejumlah Rp 450.000,- pada tanggal 20 September 2009. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2010 mulai ada perselisihan /pertengkaran, dan pada saat itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali selama tujuh hari. Kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk diajak pulang ke rumah akan tetapi Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah orang Tua Pemohon, katanya Termohon sudah tidak mau hidup satu rumah kepada

Hal.5 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (meminta Cerai) Meskipun tidak satu rumah namun Pemohon tetap memberi uang kepada Termohon dan anaknya sesuai kemampuan Pemohon setiap bulannya, tetapi terkadang dibuang dan Termohon katanya tidak sudi menerima uang dari Pemohon. Tetapi Pemohon tetap memberikan uang kepada Termohon dan anaknya meskipun dibuang.

4. Bahwa pada saat Pemohon ingin bertemu Termohon dan anaknya untuk memberi uang di rumah orang tua Termohon, Termohon dan anaknya pernah menghindar dan menutup pintu rumahnya, tetapi Pemohon setiap bertemu selalu memberikan uang kepada Termohon dan anaknya dengan semampunya Pemohon. Pada tanggal 28 Maret 2011 dipanggil oleh Kepala Desa Pemohon dan Termohon diarahkan untuk rujuk kembali akan tetapi Termohon tetap tidak mau untuk rujuk kembali. Kecuali pada saat itu Pemohon bisa membuat rumah untuk Termohon Sedangkan Pemohon sudah diberikan rumah oleh orang tua Pemohon, tetapi Termohon tetap tidak mau kalau tidak dari hasil keringat Pemohon. Sedangkan penghasilan Pemohon pada saat itu hanya cukup untuk sehari-hari dan Kepala Desa pun memberikan waktu tiga bulan Pemohon dan Termohon untuk berunding kembali untuk membina kerukunan rumah tangganya sebelum mengajukan gugatan Cerai. Tetapi selama tiga bulan Termohon tetap tidak mau diajak berumah tangga dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon. Akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Juli 2011, dan Kepala Desa pun mengizinkan Pemohon dan Termohon untuk mengajukan gugatan tersebut dan biaya transport dan administrasi ke Pengadilan Kabupaten Madiun juga ditanggung semua oleh Pemohon. Tidak berupa gaji tetapi tunjangan dan diterima Pemohon terkadang dua s/d tiga bulan baru terima dari tahun 2009 tunjangan yang diterima Rp 450.000,- dipotong untuk upah kebun Rp.30.000,- dan transport pengambilan tunjangan Rp.20.000,- jadi sisa tunjangan Rp.400.000,- Itupun setelah sampai di rumah diberikan semua kepada Termohon. Kemudian tahun 2010 tunjangan Pemohon tetap terkadang dua s/d tiga bulan baru terima, tunjangan yang diterima Rp 520.000,- dipotong untuk upah kebun Rp.30.000,- dan transport pengambilan tunjangan Rp.20.000,- jadi sisa tunjangan Rp.470.000,- walaupun pisah rumah Pemohon masih memberikan uang Termohon dan anaknya dengan semampunya Pemohon. Pada tahun 2011 tunjangan Pemohon tetap terkadang dua s/d tiga bulan baru terima, tunjangan yang di terima Rp 650.000,- dipotong untuk upah kebun Rp.30.000.00,- dan transport pengambilan tunjangan Rp.20.000.00,- jadi sisa tunjangan Rp.600.000,-. Pemohon juga masih memberikan uang Termohon dan anaknya dengan semampunya Pemohon. Dan tahun 2012 penerimaan tunjangan Pemohon tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang tiga s/d empat bulan baru terima, tunjangan yang di terima Rp 720.000,- dipotong untuk upah kebun Rp 30.000,- dan transport pengambilan tunjangan Rp 20.000,- jadi sisa tunjangan Rp 670.000,- Pemohon masih memberikan uang Termohon dan anaknya dengan semampunya Pemohon. Pada tahun 2013 penerimaan tunjangan Pemohon tetap terkadang dua s/d tiga bulan baru terima, tunjangan yang diterima Rp 960.000,- dipotong untuk upah kebun Rp 30.000,- dan transport pengambilan tunjangan Rp 20.000,- jadi sisa tunjangan Rp 910.000,- Pemohon masih memberikan uang Termohon dan anaknya dengan semampunya Pemohon. Bahwa dalam tahun 2009 sampai 2010, hanya menggarap separo dari luas bengkok yang keseluruhan 4500 m² yang digarap oleh Pemohon seluas 2250 m², yang setiap tahunnya hanya bisa panen hanya satu kali panen sisanya masih digarap oleh perangkat yang sudah purna sesuai dengan perjanjian desa. Dalam setiap tahunnya dalam penanaman padi membutuhkan biaya. Biaya dari awal ataupun sampai mau panen;

Rincian penghasilan dari bengkok:

Tahun 2009 hasil yang didapat oleh Pemohon seluruhnya Rp 2.220.000,- selanjutnya dipotong untuk biaya penanaman dan perawatan sejumlah Rp 1.632.000.00,- itupun bisa ditanami hanya satu kali setiap tahunnya karena di desa Pemohon daerah tadah hujan.

Tahun 2010 hasil yang didapat oleh Pemohon seluruhnya Rp 2.220.000,- selanjutnya dipotong untuk biaya penanaman dan perawatan mencapai Rp 1.800.000.00,- karena pada saat itu banyak serangan hama dan bisa ditanami hanya satu kali setiap tahunnya karena di desa Pemohon daerah tadah hujan.

Tahun 2011 bengkok sudah menggarap seluruhnya seluas 4500 m² akan tetapi hasil yang didapat oleh Pemohon seluruhnya Rp 1850.000,- selanjutnya dipotong untuk biaya penanaman dan perawatan sejumlah Rp 4.230.000.00,- karena serangan hama pada saat itu lebih banyak / gagal panen. itupun bisa ditanami hanya satu kali setiap tahunnya karena di desa Pemohon daerah tadah hujan. Tahun 2012 hasil yang didapat oleh Pemohon seluruhnya Rp 4.200.000,- selanjutnya dipotong untuk biaya penanaman dan perawatan sejumlah Rp 3.500.000.00,- itupun bisa ditanami hanya satu kali setiap tahunnya karena di desa Pemohon daerah tadah hujan.

Tahun 2013 hasil yang didapat oleh Pemohon seluruhnya Rp 4.250.000,- , selanjutnya dipotong untuk biaya penanaman dan perawatan sejumlah Rp 3.700.000.00,- karena bibit dan bahan perawatan naik itu juga bisa ditanami hanya satu kali setiap tahunnya karena di desa Pemohon daerah tadah hujan. Dan tanggungan Pemohon setiap tahunnya masih ada perkumpulan seperti (jagong/buwuh) setiap warga yang mempunyai hajat di dalam desa maupun di luar desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Hal.7 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah yang Pemohon pernah berikan antara lain :

1. Bulan April 2010 dibelikan sebuah kalung untuk anaknya senilai Rp 450.000.00,-
2. Bulan Mei 2010 memberi uang sejumlah Rp 150.000.00,-
3. Bulan Juni 2010 dibelikan sebuah gelang untuk anaknya senilai Rp.350.000.00,-
4. Bulan juli 2010 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
5. Bulan Agustus 2010 memberi uang sejumlah Rp 150.000,-
6. Bulan September 2010 memberi uang sejumlah Rp 200.000,-
7. Bulan Oktober 2010 memberi uang sejumlah Rp 50.000,-
8. Bulan Nopember 2010 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
9. Bulan Desember 2010 memberi uang sejumlah Rp 200.000,-
10. Bulan Maret 2011 memberi uang sejumlah Rp 200.000,-
11. Bulan April 2011 memberi uang sejumlah Rp 250.000,-
12. Bulan Mei 2011 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
13. Bulan Juni 2011 memberi uang sejumlah Rp 150.000,-
14. Bulan juli 2011 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
15. Bulan Agustus 2011 memberi uang sejumlah Rp 75.000,-
16. Bulan September 2011 memberi uang sejumlah Rp.200.000,-
17. Bulan Oktober 2011 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
18. Bulan Nopember 2011 memberi uang sejumlah Rp 50.000,-
19. Bulan Desember 2011 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
20. Bulan April 2012 memberi uang sejumlah Rp 150.000,-
21. Bulan Mei 2012 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
22. Bulan Juni 2012 memberi uang sejumlah Rp 200.000,-
23. Bulan Juli 2012 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
24. Bulan Agustus 2012 memberi uang sejumlah Rp. 100.000,-
25. Bulan September 2012 memberi uang sejumlah Rp 150.000,-
26. Bulan Oktober 2012 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
27. Bulan Nopember 2012 memberi uang sejumlah Rp 175.000,-
28. Bulan Desember 2012 memberi uang sejumlah Rp 200.000,-
29. Bulan April 2013 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
30. Bulan Mei 2013 memberi uang sejumlah Rp 150.000,-
31. Bulan Juni 2013 memberi uang sejumlah Rp 100.000,-
32. Bulan Juli 2013 memberi uang sejumlah Rp 200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bulan Agustus 2013 membelikan sepeda untuk anaknya senilai Rp 375.000,-
34. Bulan September 2013 membelikan HP untuk anaknya senilai Rp 400.000,-
35. Bulan Oktober 2013 memberi uang sejumlah Rp 50.000,-
36. Bulan Nopember 2013 memberi uang sejumlah Rp 50.000,-
37. Bulan Desember 2013 memberi uang sejumlah Rp 150.000,-

-----Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik tertulis tanggal 26-02-2014 yang pada pokoknya tetap sebagai berikut :

1. Termohon adalah istri yang sah Pemohon

Yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di kediaman orang tua Termohon RT 026 RW 004 Dusun Bandungan Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Pada tanggal 12 Februari 2009, Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. (*Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/26/III/2009 tanggal 12 Februari 2009*)

2. Bahwa setelah pernikahannya tersebut Termohon, bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon RT 022 RW 004 Dusun Bandungan Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
3. Pada tanggal 11 Juli 2009, terjadi pertengkaran disebabkan, Pemohon habis gaji Rp 1.200.000,- Termohon meminta sebolehnya buat nyicil perlengkapan bayi dan sama Pemohon tidak dikasih, malah dibelikan HP dan marah-marah pada Termohon dan Pemohon sampek menampar 3 X Termohon, diusir sama Pemohon sampek bajunya Termohon dibuang dari lemari sama Pemohon, dan waktu diusir dalam keadaan hamil 7 bulan terus Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, bukan kemauan Termohon tetapi diusir oleh Pemohon. Waktu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dalam keadaan hamil diketahui oleh ketua RT 26 RW 004 yaitu Bapak Yatemin, dan ketua RT 022 RW 004 yaitu Bapak Parni dan Bapak Kepala Dusun Yaitu Bapak Sumarwan.

SAKSI-SAKSI:

Nama Tandatangan

1. Saksi 1 **TERMOHON**

Hal.9 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT 026 RW 004

2. Saksi 2 **TERMOHON**

Ketua RT 022 RW 004

3. Saksi 3 **TERMOHON**

Kepala Dusun

Dan Pemohon tidak pernah menengok keadaan Termohon / ngasih uang buat periksa, dan Termohon setelah tinggal di rumah orang tua Termohon, dikasih uang orang tua Termohon 1 juta buat beli perlengkapan bayi.

Termohon pada tanggal 17 September 2009, terasa mau melahirkan lalu sama orang tua Termohon, dipanggilkan Ibu Lasiyem (dukun bayi) lalu Ibu Lasiyem datang ke rumah orang tua Termohon. Ibu Lasiyem bilang kepada orang tua Termohon, ayo cepat-cepat dibawa ke Ibu Bidan Siti Juwariah. Pada saat itu Termohon dalam kondisi sudah lemas, orang tua Termohon langsung membawa Termohon ke rumah Ibu Bidan Siti Juwariah, di Desa Klangon karena orang tua Termohon takut kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari rumah orang tua Termohon jam 10.00 pagi dan jam 11.00 siang Termohon sudah melahirkan seorang anak perempuan tanpa didampingi Pemohon. Termohon saat persalinan didampingi kedua orang tua Termohon, Ibu Lasiyem serta kakak Termohon yaitu Ibu Suyati dan bibik Termohon yaitu Ibu Sumini dan Ibu Kinem, diantar pakai mobil Bapak Madianto, Termohon membayar potong puser Rp 25. 000,- kepada Ibu Lasiyem, kepada Ibu bidan Siti Juwariah Rp 600.000,- biaya persalinan, dan uang transport Rp 50.000,- kepada Bapak Madianto, diketahui oleh Ibu Bidan Siti Juwariah pada saat Termohon melahirkan tanpa didampingi oleh Pemohon dan Termohon membayar sendiri uang persalinan. Saksi Ibu Siti Juwariah.

Setelah Termohon melahirkan sore harinya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon marah-marah kepada orang tua Termohon, menantang ngajak berkelahi kepada orang tua Termohon. Pada saat Pemohon menantang mengajak berkelahi diketahui oleh Bapak Lamin dan Bapak Samiran serta kakak Termohon yaitu Ibu Suyati dan Ibu Suyatno. Pemohon memukul-mukul meja orang tua Termohon. Pemohon juga tidak ngasih uang buat persalinan, Pemohon juga tidak mau mencuci bajunya Termohon dan anaknya, sebagaimana seorang suami bertanggung jawab kepada istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang habis melahirkan, orang tua Termohon yang mencuci kotoran Termohon sehabis melahirkan pada tanggal 21 September 2009, Termohon membayar ibu Lasiyem Rp 350.000,- Ibu Lasiyem berkata sudah dibayar Pemohon Rp 350.000,- upah memandikan bayi selama 1 bulan, jadi bukan biaya persalinan, tetapi upah memandikan bayi. Ibu Lasiyem berbicara sama orang tua Termohon, serta Termohon meminta kesadarannya karena Ibu Lasiyem berharap pada Pemohon supaya mau baikan sama Termohon. Ibu Lasiyem bercerita kepada orang tua Termohon dan Termohon, kalau Pemohon dinasehati sama Ibu Lasiyem pada saat memberi uang upah memandikan bayi, sama ibu Lasiyem disuruh meminta ma'af kepada Termohon dan kedua orang tua Termohon, karena orang tua Termohon sudah mencuci kotorannya Termohon. Sehabis melahirkan. Tapi nyatanya Pemohon sampai sekarang tidak pernah mau menyapa orang tua Termohon.

Pada tanggal 20 September 2009, Ibu Bidan Siti Juwariah datang ke rumah orang tua Termohon untuk memeriksa Termohon dan memberi imunisasi kepada anak Termohon dan menindik. 5 hari sesudah Termohon melahirkan Pemohon membelikan anaknya kerodong, alas tidur, bantal guling, dot, shampo, 2 biji sabun dan Pemohon bilang kepada Termohon kalau anaknya mau diminta Pemohon, sama Termohon tidak boleh, karena Termohon yang mengandung 9 bulan, sudah hamil diusir, kok setelah anaknya lahir mau diminta. Setelah anaknya umur 1 bulan, Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, membawa anaknya untuk diajak main ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon memperbolehkan anaknya dibawa main ke rumah orang tua Pemohon, dan Termohon sorenya menjemput anaknya di rumah orang tua Pemohon. Termohon selalu memperbolehkan Pemohon bertemu anaknya, Termohon tidak pernah menutup pintu/menghindar.

Saat Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon bulan Mei 2010 Pemohon memberi sebuah kalung kepada anaknya, senilai Rp 250.000,- Bulan Juli 2010 memberi sebuah gelang senilai Rp 420.000,- Bulan Juli 2011 Pemohon memberi anaknya sebuah sepeda. Pada tanggal 20 September 2013 Pemohon memberi sebuah HP bermerk MITO Termohon.

Hal.11 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pun juga pernah membelikan sebuah Apollo kepada ANAK PEMOHON DAN TERMOHON seharga Rp 150.000,- dengan hasil keringat Termohon yaitu kerja tani. Dan membelikan kalung dan gelang. Termohon sampai menjual gelangunya untuk membelikan kalung dan gelang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, gelang dibeli Termohon sewaktu masih kerja di Surabaya dulu, sebelum Termohon menikah sama Pemohon,

Termohon bekerja di Surabaya sebagai pembantu rumah tangga.

Termohon selama menjadi istri Pemohon belum pernah dibelikan baju dan lain-lain.

Dulu saja waktu nikahan dikasih uang Rp 200.000,- uang mas kawin, setelah nikahan diminta lagi sama Pemohon untuk dibelikan burung.

Pada tanggal 20 Pebruari 2010, Termohon dan orang tua Termohon serta Pemohon dipanggil Kepala Desa untuk disuruh rujuk lagi, diberi waktu 1 minggu hasilnya Pemohon tidak mau, kalau orang tua Termohon tergantung yang jalani, karena sebagai orang tua, taunya baik.

Pada tanggal 27 Juli 2011 Pemohon telah mengajukan gugatan cerai kepada Termohon. Pemohon bilang kepada Termohon uang transport nanti saya yang nanggung semua sampai beres nanti baru sidang 3 X, Termohon sudah tidak dijemput sama Pemohon di rumah orang tua Termohon,

Termohon ditinggal sidang sendiri sama Pemohon.

Pada hari Rabu tanggal 12-10-2011 Termohon dapat surat panggilan dari Pengadilan Agama, Termohon datang untuk sidang, uang transport tidak dikasih sama Pemohon dan seterusnya, Termohon selalu datang menggunakan uangnya sendiri. Untuk biaya transport Termohon sampai hutangnya menumpuk banyak, sampai sekarang belum bisa membayar, Termohon sampai menjual gelang, kalung anaknya, tapi yang dibeikan sama Termohon sendiri.

Pemohon sewaktu sidang sampai tidak tahu umur anaknya. Anaknya umur 2 tahun malah ditulis 1.6 tahun padahal Pemohon katanya sudah membikinkan Akta kelahiran anaknya. Tapi kok tidak mau dan Termohonpun tidak pernah meminta / diberi penghasilan bengkok Pemohon. Pemohon pernah memberi uang tetapi anaknya yang diberi, bukan Termohon, itupun tidak setiap bulan kadang kalau memberi ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di jalan, kadang datang ke rumah orang tua Termohon. Jika Pemohon memang pernah ngasih uang segitu banyaknya apa mau diajak sumpah pocong sama Termohon, kalau Termohon mau karena Termohon tidak merasa dikasih sama Pemohon dan Pemohon pun jika bertemu orang tua Termohon tidak mau menyapa, padahal Pemohon waktu ujian mau jadi Bayan Desa, orang tua Termohon memberi uang kepada Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- padahal Pemohon ini kan perangkat Desa yang menjadi contoh masyarakatnya.

Pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 Termohon dapat surat panggilan dari Pengadilan Agama, Pemohon pernah bilang kepada Termohon, diajak mengajukan gugatan lagi, tapi Termohon tidak mau karena Pemohon sering membujuki Termohon.

Dulu waktu tahun 2011 Termohon sudah banyak hutang sampai sekarang Termohon belum bisa membayar dibuat ke sana ke mari Termohon terpaksa menjual gelang, kalung anaknya pemberian Pemohon, karena uang untuk transport ke sana ke mari sekarang ini.

Saya mau diceraikan oleh Pemohon asalkan tuntutan saya dikabulkan yaitu:

Nafkah mulai 11 juli 2009 sampai sekarang 1 harinya Rp 20.000,- kurang dari Rp 20.000,- Termohon tidak mau diceraikan sama Pemohon. Karena Termohon selama ini sudah membesarkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang sudah berumur 4 tahun 4 bulan juga pakai biaya, karena 1 harinya ANAK PEMOHON DAN TERMOHON beli jajan Rp 10.000,- masih kurang, anak kecil punya uang gak punya, taunya pokoknya minta. Yang dibeli sehari-harinya ANAK PEMOHON DAN TERMOHON seperti pentol, sozis, roti baker, es krim, bakso, jajan diwarung, susu. Anak kecil walaupun kadang gak dimakan yang penting minta dibelikan, belum kalau makan, anak kecil membutuhkan makan-makanan yang bergizi, seperti sayur sama ikan lele, ikan banding. ayam, karena anak seusia 4 tahun 4 bulan sudah bisa menentukan yang mana yang enak dan mana yang tidak enak. Apalagi sekarang makanan pokok mahal, beras 1 kg Rp 9.000,-

Pemohon sekarang perbulannya Rp 1.000.000,- dan mempunyai bengkok seluas 0.5 Ha. Setelah cerai nanti, saya minta surat perjanjian untuk tunjangan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Saya juga meminta kepada Pemohon, jika benar-benar ingin

Hal.13 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan saya, maka jangan dibuat seperti tahun 2011 yang lalu, karena saya ke sini juga memakai biaya untuk kesana-kemari. Sedangkan untuk biaya hidup dan makan saya masih meminta orang tua.

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/26/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta bermeterai cukup (bukti P.1) ; -----

- Surat Ijin dari atasan asli, (bukti P.2) ; -----

-----Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya, sedangkan Termohon membenarkannya ; -----

-----Bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing sesuai agama Islam, yang keterangannya sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah pada bulan Februari tahun 2009, saksi adalah
sempu Pemohon ; -----
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama \pm 1,5 tahun, telah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak ikut Termohon; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah mulai bulan Agustus 2010, Termohon pulang ke rumah orang tuanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon ;-----
 - Bahwa setahu saksi sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebabnya Termohon tidak menghargai dan tidak terima atas nafkah yang diberikan Pemohon ;-----
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah 5 tahun yang lalu, saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, telah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, saat ini ikut Termohon; -----
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah mulai tahun 2010, Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tetapi saksi tidak tahu sebabnya ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Hal.15 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

-----Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon mengajukan mengajukan bukti saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah yaitu :

1 **SAKSI I TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, telah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak ikut Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah mulai tahun 2010, Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

- Bahwa setahu saksi sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar, katanya Termohon, Termohon diusir Pemohon;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, selama berpisah Pemohon, masih menjenguk anaknya, tetapi tidak ada komunikasi dengan Termohon ;----

- Bahwa sebenarnya sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ; -----

2 **SAKSI II TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Termohon, mereka menikah pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tanggal 11-07-2009, tidak harmonis Termohon pulang ke rumah orang tuanya, karena terjadi pertengkaran saksi tidak tahu sebabnya, bila bertengkar Pemohon pernah memukul Termohon; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah, kurang lebih 4 tahun lamanya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon pernah mengajak Termohon rukun kembali dan diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon sudah tidak mau ; -----
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantah ; -----

Dalam Rekonpensi :

-----Bahwa untuk mempermudah penyebutan dalam Rekonpensi Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat ; -----

Hal.17 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat mengajukan bukti seorang saksi di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat, mereka menikah pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat hamil 7 bulan, tidak harmonis Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena terjadi pertengkaran saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah, kurang lebih 3 tahun lamanya;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat pernah mengajak Penggugat rukun kembali dan diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat pertama Rp 200.000,- dan kedua Rp 150.000,- waktu lebaran tahun 2013 diberi Rp 200.000,- dan waktu sakit Rp 150.000,- dan terakhir sudah tidak ada komunikasi di antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Peggugat dan dibantah Tergugat, bahwa Tergugat selalu memberi nafkah setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya Tergugat mengajukan bukti Surat Keterangan Nomor : 181/21/402.406.05/2014, tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, (bukti TR.) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Tergugat tersebut Peggugat tidak keberatan dan tidak membantahnya ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, sebab sejak bulan Mei 2010 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon berkali-kali mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon ;

- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya semampunya ; -----

- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah Iddah dan mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- - Rp 7.000.000,- (enam juta rupiah – tujuh juta rupiah), sebab Pemohon berpenghasilan pas-pasan yaitu sewa tanah bengkok sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.19 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon menuntut Pemohon :

- Membayar Nafkah mulai bulan Juli 2009 sampai sekarang 1 hari Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karena penghasilan Pemohon perbulannya Rp 1.000.000,- dan bengkok ;-----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tertera pada berita acara persidangan di mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang disamakan Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan / Surat Pengantar Cerai dari atasan di tempat Pemohon karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA No.1 tahun 2008 dengan Hakim Mediator H. WASIDI, S.H. upaya damai dan mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dan serta keterangan para saksi terbukti Termohon berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan bukti P., keterangan para pihak serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya masing-masing telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut syari'at Islam ;

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon untuk mohon izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dalam permohonanannya pada intinya :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak terima atas nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan perpisahan, Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun ;-----

-----Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, sesuai pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguh dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpah yang oleh Pengadilan dikutip dalam Duduk Perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut Majelis menemukan fakta di persidangan :

Hal.21 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan masalah Termohon kurang menghargai Pemohon dan tidak terima atas nafkah yang diberikan Pemohon ; -----

3. bahwa, Termohon sudah meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun ; -----

4. bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi beranam **SAKSI I TERMOHON** dan **SAKSI II TERMOHON**, di bawah sumpah yang oleh Pengadilan dikutip Dalam Duduk Perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan dan keterangan kedua saksi Termohon tersebut, Majelis menemukan fakta di persidangan :

1. bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak tahu sebabnya ;-----

2. bahwa, Termohon sudah meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun ; -----

3. bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik ; -----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada terjadinya perpisahan, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor : 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada fakta di mana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya 4 tahun dan seluruh upaya damai yang dilakukan mulai dari proses mediasi oleh Hakim Mediator, nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan persidangan telah ternyata tidak berhasil, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pihak manapun dan atau faktor apapun yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI., Majelis berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendaknya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis yang memeriksa perkara ini

Hal.23 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;* -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

Artinya : *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;* -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, karenanya dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, petitum primair angka 1 dan 2 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Dalam Rekonpensi :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada materi Rekonpensi, Majelis telah mengupayakan perdamaian secara cukup, akan tetapi tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dimaksud diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR. formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi, Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Tergugat berupa :

- Membayar Nafkah mulai 11 Juli 2009 sampai sekarang ; -----
- Menanggung biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat membantah dan menolak gugatan Rekonpensi tersebut ; -----

-----Menimbang, karena gugatan Rekonpensi dibantah Tergugat, maka sesuai dengan pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan seorang saksi dan tidak didukung bukti lainnya yang oleh Pengadilan dikutip dalam Duduk Perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti seorang saksi, nilai pembuktiannya dianggap bukan bukti sebagaimana dalam adagium Nulus testis unus testis, demikian juga Penggugat tidak mengajukan bukti lain, maka gugatan Rekonpensi Penggugat tentang nafkah lalu atau madhiyah harus ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa seorang suami yang mau menceraikan istri berkewajiban untuk memberi nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam hal ini istri (Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan tuntutan, Majelis Hakim secara Ex officio dapat memberikan hak tersebut, in casu Tergugat tidak keberatan dan sanggup memberi sebagaimana dalam kesimpulannya akan memberi Rp 6.000.000,- - Rp 7.000.000,- (enam juta rupiah sampai tujuh juta rupiah), maka mut'ah dan nafkah Iddah yang pantas dibebankan kepada Tergugat

Hal.25 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai pertimbangan di bawah ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Penghasilan TR. Tergugat bekerja sebagai perangkat Desa (bayan) yang penghasilannya setiap bulannya berupa bengkok yang nilai sewanya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menurut Penggugat seharusnya membutuhkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maka nafkah Iddah selama 3 bulan yang patut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Dari Kitab Al-Iqna' Juz IV halaman 46 :

و للمعتدة الرجعية المسكن و النفقة و الكسوة

Artinya : "Bagi perempuan yang menjalani iddah roj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian)".

-----Menimbang, bahwa tentang mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut; - bahwa oleh karena Penggugat sejak menikah dengan Tergugat telah hidup rukun bersama Tergugat selama 5 tahun dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan perkawinannya berlangsung tidak lama dan Penggugat tidak menginginkan bercerai dengan Tergugat, dihubungkan dengan penghasilan Tergugat serta kelayakan di lingkungannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat atas nafkah anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, maka sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 600.000,- setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun ; -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi; -----Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON ASLI**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON ASLI**) :
 - 2.1. Nafkah Iddah tiga bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun ; -----
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Hal.27 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1431 H. oleh kami **Dra. Hj, Faidhiyatul Indah,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim Anggota, Drs. AHMAD ASHURI.	Hakim Anggota, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.
Panitera Pengganti, GHULAM MUHAMMADY,S.H.	

Perincian Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp 625.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.29 dari 27 hal. Put. 1305/Pdt.G/2013/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)